

KEJAKSAAN PERIKSA 17 PNS KARAWANG



m.galamedianews.com

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang memeriksa 17 pegawai negeri sipil (PNS) dari sejumlah organisasi perangkat daerah terkait kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) tahun anggaran 2011 senilai Rp15 miliar. “Para pegawai yang diperiksa berasal dari DPPKAD (Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah), Bagian Perekonomian, Dinas Koperasi, dan pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah”, kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Karawang, Titin Herawati Utara, di kantornya pada Senin(25/4/2016).

Pada saat diperiksa, banyak yang menyerahkan berkas terkait bansos kepada tim penyidik. Sejumlah PNS yang ikut diperiksa mengaku bingung karena harus diperiksa kembali, padahal mereka mengaku sudah diperiksa. Menurut Titin, pemeriksaan kali ini merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya sempat memeriksa Kepala Disperindagtamben, Hanafi. Kali ini pemeriksaan terhadap 17 PNS hanya bersifat meminta keterangan tambahan.

Titin mengaku, pemeriksaan kasus dugaan korupsi dana bansos dilanjutkan kembali berdasarkan perintah langsung Tim Supervisi Kejaksaan Agung. Titin menambahkan, tidak tertutup kemungkinan sejumlah pihak yang terkait dengan kasus ini akan kembali dipanggil untuk dimintai keterangan. Pemanggilan akan dilakukan kepada sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dan Anggota DPRD Kabupaten Karawang.

Titin mengatakan, kasus dana bansos yang ditangani oleh kejaksaan masih akan terus dilanjutkan hingga pihaknya memiliki kesimpulan hukum terkait hasil pemeriksaan. Kasus dana bansos merupakan tunggakan perkara yang belum diselesaikan hingga harus ditangani sampai tuntas.

Sumber Berita:

1. *Pikiran Rakyat, 17 PNS Karawang Diperiksa*, Selasa, 26 April 2016, hal. 15;
2. *Koran Sindo, Kejaksaan Periksa 17 Orang*, Selasa, 26 April 2016, hal. 14.

Catatan:

1. Untuk penyelenggaraan pemerintahan, Kepala Daerah baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah (Organisasi Perangkat Daerah). Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara. (Pasal 208 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
3. Perangkat Daerah Provinsi terdiri dari:
 - Sekretaris Daerah;
 - Sekretaris DPRD;
 - Inspektorat;
 - Dinas; dan
 - Badan.(Pasal 209 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
4. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - Sekretaris Daerah;
 - Sekretaris DPRD;
 - Inspektorat;
 - Dinas;
 - Badan; dan
 - Kecamatan(Pasal 209 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
5. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial (Pasal 1 Angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).